

**ASPEK LEGALITAS KOMODITI PERDAGANGAN BERJANGKA
BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun oleh:

William Sedy Setiawan

19.C1.0055

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Sektor perdagangan dewasa ini telah berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang menciptakan dunia tanpa batas. Globalisasi yang membentuk konektivitas antara satu negara dengan negara lainnya memiliki andil yang sangat besar pada sektor perdagangan, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan transaksi keuangan antar-negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Sebagaimana yang dimaksud dalam metode penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen (*document research*) dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian melalui pengumpulan data kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dianalisa.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai komoditi perdagangan berjangka *Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan berbasis elektronik di Indonesia, yakni dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia *Bitcoin* (aset kripto) dilarang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi berbasis elektronik di Indonesia, namun *Bitcoin* dapat digunakan sebagai alat berinvestasi yang dikategorikan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pasal 12 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Sampai saat ini *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindakan yang akan dilakukan jika masih terdapat transaksi keuangan berbasis elektronik dimana komoditi perdagangan berjangka *Bitcoin* masih dipergunakan untuk alat pembayaran, yakni Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) akan melakukan tindakan tegas kepada pengguna *Bitcoin* yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Aset Kripto *Bitcoin* dilarang digunakan sebagai alat pembayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang. Mata Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kata Kunci : *Bitcoin*, Perdagangan Komoditi Berjangka, Alat Pembayaran